



STRATEGI PENTAHHELIX BNPT DALAM MEMBANGUN KAWASAN TERPADU NUSANTARA SEBAGAI SARANA REINTEGRASI SOSIAL BAGI MITRA DERADIKALISASI

Dea Dinda Forina Putri, Pujo Widodo, Triyoga Budi Prasetyo

Prodi Peperangan Asimetris Fakultas Strategi Pertahanan Universitas Pertahanan

Abstrak

Pada tahun 2023, BNPT menyebutkan bahwa 116 Eks Napiter kembali menjadi residivis terorisme. Eks Napiter merupakan subjek yang rentan untuk kembali kepada kelompoknya dikarenakan masih belum selesai dengan faktor ideologis maupun perilakunya. Penggunaan instrumen dan institusi hukum yang tepat sangat penting dalam mencegah terjadinya residivis terorisme. Penelitian ini dilakukan secara deskriptif-analitis dengan pendekatan kualitatif dan berfokus pada teori strategi, pentahelix, reintegrasi dan deradikalisasi untuk menganalisis strategi pentahelix BNPT dalam membangun Kawasan Terpadu Nusantara (KTN). Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa pendekatan "Pentahelix" yang melibatkan pemerintah, masyarakat, akademisi, media, dan dunia usaha merupakan kunci sinergitas yang paling tepat dalam membangun Kawasan Terpadu Nusantara sebagai sarana reintegrasi sosial. Kolaborasi antara semua pihak terkait diharapkan dapat mencapai tujuan bersama dalam program deradikalisasi berbasis kesejahteraan dengan konsep Kawasan Terpadu Nusantara (KTN).

Kata Kunci: Strategi, Pentahelix, Reintegrasi, Deradikalisasi.

PENDAHULUAN

Sebagai negara yang memiliki nilai geopolitik strategis di mata dunia internasional, Indonesia tidak pernah luput dari bayangan ancaman terorisme. Sedari awal masa kemerdekaan hingga saat ini, Indonesia terus dihadapi dengan berbagai ancaman terorisme, seperti

gerakan Darul Islam (DI), Negara Islam Indonesia (NII), Jamaah Islamiyah (JI), hingga ancaman dari Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) Ancaman terorisme ini merupakan salah satu bentuk ideologi transnasional yang dapat membahayakan ketahanan nasional dan geostrategi bangsa. Penyebaran ideologi

*Correspondence Address : deadinda21@gmail.com

DOI : 10.31604/jips.v11i4.2024. 1595-1605

© 2024UM-Tapsel Press

radikal dan ekstremis dapat memicu perpecahan dan mengancam ideologi Pancasila sebagai dasar Negara (LIPI, 2005).

Terorisme telah digunakan oleh berbagai aktor untuk mencapai ideologi yang lebih luas. Oleh karena itu, strategi untuk memerangi terorisme juga harus dibuat dengan memberikan penekanan utama pada ideologi para teroris. Terorisme merupakan sebuah kejahatan luar biasa (*extra ordinary crimes*) yang memerlukan penanganan ekstra dari semua instansi, baik pemerintah maupun swasta. Lembaga-lembaga ini difokuskan pada peran mereka dalam memerangi terorisme dan mendorong kerja sama yang lebih luas di seluruh masyarakat (Kamaludin, 2020). Dengan pelibatan semua pihak, kekuatan nasional mampu melawan ideologi radikalisme dan terorisme guna menjaga generasi saat ini dan generasi yang akan datang akan terbentuk.

Terorisme memiliki ideologi islam radikal yang berkembang menjadi radikalisme, sehingga dalam upaya pencegahan radikalisme, pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sebagai Badan yang diamanati oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme ditugaskan untuk mengembangkan program deradikalisasi (Ramadhan, 2014).

Dalam beberapa tahun ini, program deradikalisasi sebagai pendekatan kekuatan lunak telah dijadikan sebagai salah satu program utama dari Pemerintah dan dilaksanakan oleh berbagai instansi terutama adalah Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang dibentuk pada tahun 2010 dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dimana dalam struktur dan tata kerja BNPT terdapat Direktorat Deradikalisasi dibawah kedeputian I Bidang

Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi (Restiana, 2021). Pendekatan kekuatan lunak melalui program deradikalisasi penting untuk dilakukan. Strategi ini ditujukan untuk menetralsir pengaruh ideologi radikal, khususnya yang bersumber pada pemahaman keagamaan yang dijadikan dalam landasan aksi terorisme.

Menurut Pasal 43D ayat 1 UU Nomor 5 Tahun 2018, deradikalisasi didefinisikan sebagai suatu proses yang sudah direncanakan, terintegrasi, tersistem, dan berkelanjutan yang dilakukan untuk meniadakan atau meminimalisir dan membalikkan pengertian radikal terorisme yang ada. Selanjutnya, deradikalisasi diterapkan terhadap pelaku tindak teror yang mulai menjadi tersangka, terdakwa, terpidana, narapidana, atau mantan narapidana terorisme (Pasal 43D ayat 2 UU Nomor 5/2018). Ini juga diterapkan terhadap individu atau kelompok orang yang telah terkena ideologi radikal terorisme (Pasal 43D ayat 3). Deradikalisasi individu dicapai melalui proses identifikasi dan penilaian; rehabilitasi; reedukasi; dan reintegrasi sosial. Namun demikian, deradikalisasi individu atau kelompok orang dicapai melalui pengembangan wawasan keagamaan, kewirausahaan, dan wawasan kebangsaan (Probowati, 2023).

Program deradikalisasi di Indonesia kembali diragukan efektifitasnya setelah terjadinya sejumlah insiden aksi terorisme yang dilakukan oleh para mantan Napiter. Mantan Kepala BNPT, Komjen Boy Rafli Amar menyatakan bukan hal yang gampang melaksanakan program deradikalisasi (memperbaiki alam pikiran seseorang yang sudah terjangkit pemikiran radikal) terhadap mantan Napiter. Berdasarkan data BNPT tahun 2023, ada 116 mantan Napiter yang kembali melakukan/terlibat tindakan terorisme. Hal ini ditandai dengan masih adanya satu kasus menarik yang bisa

dicermati, yaitu tentang Agus Sujatno alias Abu Muslim eks narapidana terorisme yang kembali melakukan aksi terorisme yakni bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar Bandung pada Desember 2022. Yang bersangkutan pernah ditangkap karena peristiwa bom Cicendo pada tahun 2017, kemudian AS yang merupakan eks tahanan kategori berbahaya atau high risk telah bebas murni pada 14 Maret 2021. Terkait dengan fenomena kejahatan yang dilakukan oleh mantan narapidana terorisme, maka proses deradikalisasi terhadap para mantan narapidana terorisme merupakan kajian penting dalam menjaga stabilitas keamanan di kemudian hari.

Pada 3 April 2023, Presiden RI Joko Widodo meminta Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Rycko Amelza Dahniel untuk melakukan optimalisasi kegiatan deradikalisasi terutama bagi mereka yang pernah terlibat dalam masalah hukum dengan kasus radikalisme dan terorisme (Sekretariat Kabinet RI, 2023). Sehingga, komitmen BNPT dalam menjawab keinginan Presiden RI Joko Widodo untuk perluasan kawasan deradikalisasi di luar lapas kepada eks narapidana (narapidana terorisme) yang disebut sebagai Mitra Deradikalisasi dicanangkan melalui program Kawasan Terpadu Nusantara (KTN).

Kawasan Terpadu Nusantara (KTN) merupakan salah satu bentuk pendekatan lunak yang mengedepankan aspek kesejahteraan dengan memberikan fasilitas kepada mitra deradikalisasi, penyintas dan masyarakat untuk mengembangkan produktivitas ekonomi. Kawasan ini dijadikan sarana reintegrasi sosial bagi mitra deradikalisasi agar memiliki kemandirian ekonomi. Reintegrasi sosial adalah serangkaian kegiatan tahapan selanjutnya dari rehabilitasi dan reedukasi untuk mengembalikan orang

yang terpapar paham radikal Terorisme agar dapat kembali ke dalam keluarga dan masyarakat (Kurniawan, 2023). Karena pada realitanya adalah kendala yang terjadi di masyarakat, mantan narapidana teroris menemukan banyak tantangan ketika kembali ke lingkungan masyarakat. Stigma buruk yang didapatkan memberikan dampak pada ekonomi, psikologi dan permasalahan administrasi, sehingga banyak dari mantan narapidana teroris terlibat kembali pada kelompok ekstremisme atau kembali pada ideologi radikalisme. Dalam jangka panjang, Kawasan Terpadu Nusantara diharapkan mampu mencegah radikalisme dan terorisme melalui transformasi mindset.

Dalam menghadapi perkembangan kondisi lingkungan strategis dalam upaya deradikalisasi, diperlukan strategi yang tepat. Strategi berfungsi sebagai panduan dan serangkaian tindakan untuk mengatasi tantangan dan peluang di masa depan. Meskipun masa depan tidak dapat diprediksi secara pasti, mempelajari dan mengantisipasi perkembangan lingkungan strategis memungkinkan kita merumuskan solusi yang tepat. Menurut Arthur F. Lykke (1989), strategi dapat dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan tujuan, cara, dan sarana dalam menghadapi lingkungan strategis untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Pendekatan tujuan, cara, dan sarana mengacu pada apa yang perlu dicapai (akhir), bagaimana mencapainya (cara), dan sumber daya apa yang dibutuhkan (sarana). Strategi berperan sebagai pedoman dalam merumuskan langkah-langkah konkrit untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Hal ini tidak hanya terfokus pada rencana dan tindakan saat ini, namun juga mempertimbangkan perubahan dan dinamika yang mungkin terjadi pada lingkungan strategis di masa depan. Dalam konteks ini, penting bagi organisasi atau entitas untuk

mengembangkan strategi yang adaptif dan fleksibel. Dengan melakukan hal ini, strategi tersebut dapat beradaptasi terhadap perubahan lingkungan dan menghadapi tantangan secara efektif (Kurnia, 2023).

Dalam menghadapi tantangan tersebut, upaya deradikalisasi harus dibangun dengan kekuatan bersama dengan konsep penanggulangan yang bersifat pentahelix dimana kebijakan pentahelix merupakan upaya penanggulangan terorisme dan ekstremisme dengan melibatkan semua elemen, seperti pemerintah, komunitas, akademisi, pengusaha, dan media, untuk bersinergi dan berkolaborasi dengan harapan mencapai reintegrasi sosial secara optimal.

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) berperan penting dalam merumuskan dan menerapkan strategi untuk mengurangi potensi radikalisme di Indonesia tersebut. BNPT bekerja dengan pendekatan Pentahelix yang melibatkan lima pilar atau kelompok utama: pemerintah, masyarakat sipil, sektor swasta, akademisi/ilmuwan, dan media. Masing-masing pilar mempunyai peran dan tanggung jawab masing-masing dalam mencegah dan menangkal radikalisme. Partisipasi aktif dari semua kalangan dapat melahirkan pemikiran-pemikiran dan langkah-langkah strategi untuk kita laksanakan bersama dalam melakukan reintegrasi sosial. Karena penyelesaian terorisme harus komprehensif, sehingga hal tersebut dirasa sejalan dengan semangat pentahelix yang dikembangkan dalam menjalankan fungsi BNPT tersebut.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif, dimana pendekatan ini menjadi sebuah metode ilmiah yang umum digunakan dan dilaksanakan oleh sekelompok peneliti dalam bidang ilmu sosial.

Penelitian kualitatif atau qualitative research adalah salah satu metode penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang kenyataan melalui proses berfikir induktif. Dalam penelitian ini, peneliti terlibat dalam situasi dan setting fenomenanya yang diteliti (Adlini, 2022). Metode pada artikel ini menggunakan studi pustaka (library research) yaitu metode dengan pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian tersebut (Fadli, 2021). Pengumpulan data tersebut menggunakan cara mencari sumber dan menkontruksi dari berbagai sumber contohnya seperti buku, jurnal dan riset-riset yang sudah pernah dilakukan. Bahan pustaka yang didapat dari berbagai referensi tersebut dianalisis secara kritis dan harus mendalam agar dapat mendukung proposisi dan gagasannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perang melawan terorisme dengan melakukan penindakan dan penegakkan hukum, menggerakkan aparat kepolisian khususnya Densus 88 serta melakukan eksekusi hukuman mati belum dikatakan bisa menyelesaikan masalah terorisme. Oleh karena itu, perlu penanganan *soft power approach* yaitu mengupayakan deradikalisasi terhadap eks narapidana teroris dengan harapan mencegah kemunculan teroris-teroris baru pada era selanjutnya atau mencegah residivis terorisme terjadi.

Salah satu upaya deradikalisasi di Indonesia yaitu melakukan pendekatan yang ditujukan untuk mantan narapidana terorisme. Deradikalisasi merupakan perubahan pola dalam penanganan terorisme saat ini. Deradikalisasi yang menjadi formula terbaru untuk mengatasi ancaman terorisme memiliki kaitan dengan deideologisasi (Golose, 2010).

Residivis dengan residivis terorisme memiliki perbedaan yang perlu dijadikan salah satu benang merah dalam mengatasi akar dari permasalahan terorisme ini, dimana jika “residivis” merupakan pengulangan tindak pidana, maka hal tersebut bisa dikatakan bahwa pelaku tau bahwa tindak pidana tersebut adalah suatu perbuatan yang “salah” namun tetap mengulangi kesalahannya tersebut. Namun, berbeda dengan “residivis terorisme” dimana pengulangan tindak pidana tersebut menurut keyakinan pelaku merupakan tindakan yang dilakukan oleh pelaku bukan suatu kesalahan atau bisa dikatakan tindak pidana terorisme ini adalah suatu hal yang “benar” menurut keyakinannya dan mereka melakukan pengulangan kesalahan yang mereka anggap benar tersebut.

Maka dalam hal ini, ada dua pendekatan yang digunakan untuk menghentikan seseorang dari aktivitas terorisme, yaitu deradikalisasi dan pelepasan (*disengagement*). Deradikalisasi fokus pada mengubah pemikirannya, sementara *disengagement* fokus pada rekayasa sosial yang berimplikasi pada perubahan perilakunya. Di Indonesia sendiri program yang dominan dilakukan adalah deradikalisasi, sesuai amanat dari UU No 5 Tahun 2018. Namun demikian, hingga kini proses deradikalisasi maupun *disengagement* ternyata belum bisa sepenuhnya membuat mantan narapidana lepas dari jerat ideologi ekstremisme dan kekerasan. Sehingga, mereka rentan kembali melakukan aksi terror (Adi, 2020).

Potensi seseorang untuk berhenti menjadi pelaku teror dipengaruhi oleh beberapa faktor yang terdiri atas tiga kanal. Kanal inilah yang harus diperhatikan dalam setiap praktik desistensi. Kanal pertama memuat parameter kebutuhan dasar, narasi dan jaringannya (*network*). Kanal kedua

adalah kanal inti yang mencakup keluarga, introspeksi diri, kedewasaan, aktivitas ekonomi, dan efek jera. Sementara kanal ketiga terdiri dari kepercayaan terhadap hukum, integrasi, relasi sosial, dan peluang-peluang situasional.

Ketika faktor-faktor tersebut belum tersentuh dengan baik, maka besar kemungkinan pelaku terorisme akan melakukan kembali aksi teror, cepat atau lambat. Saat itu, ideologi pro kekerasan yang ia percayai masih sangat kuat, ditambah dengan kegagalannya dalam berintegrasi kembali ke masyarakat umum dan aktivitas ekonominya yang belum stabil. Ini hanya persoalan waktu dan adanya peristiwa yang menjadi katalis untuk membangkitkan semangat aksi terornya.

Pada PP Nomor 77 Tahun 2019, Bagian Keempat Deradikalisasi pada paragraf Ketiga Deradikalisasi bagi Mantan Narapidana Terorisme, Orang atau Kelompok Orang yang Sudah Terpapar Paham Radikal Terorisme Pasal 47 huruf c adalah Deradikalisasi yang dilakukan kepada mantan narapidana Terorisme, orang atau kelompok orang yang sudah terpapar paham radikal Terorisme dapat dilaksanakan melalui kewirausahaan. Pada Pasal 50 Kewirausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c dapat berupa pembimbingan, pendampingan, dan pendayagunaan dalam bidang: a. pelatihan kerja; b. kerja sama usaha; dan c. modal usaha (Peraturan Pemerintah, 2019).

Selain Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019, terdapat juga Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Bab VI (Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik) menjelaskan terkait arah kebijakan Pembangunan Polhukhankam terfokus pada 5 (lima) bidang yaitu Konsolidasi Demokrasi, Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri,

Pemantapan Sistem Hukum Nasional, Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola, serta Pemantapan Stabilitas Keamanan Nasional (Peraturan Presiden, 2020).

Dalam mewujudkan keberhasilan pencapaian Penguatan Stabilitas Polhukhankam dan terlaksananya Transformasi Pelayanan Publik, ditetapkan Sasaran, Target, dan Indikator sebagai berikut : Dalam sasaran menjaga stabilitas keamanan nasional pada indikator nomor 5 dan 6 tentang Indeks Resiko Terorisme (Pelaku) dan Indeks Resiko Terorisme (Target) yang dimana di tahun 2018 mencapai 38,24 dan 54,46, yang kemudian target di tahun 2024 adalah menjadi 37,80 dan 54,00. Sehingga dalam menjaga stabilitas keamanan nasional dapat dicapai melalui: Penguatan Keamanan Dalam Negeri yang diwujudkan dengan peningkatan pencegahan, penindakan dan deradikalisasi tindak pidana terorisme.

Kawasan Terpadu Nusantara (KTN) merupakan salah satu bentuk pendekatan lunak yang mengedepankan aspek kesejahteraan dengan memberikan fasilitas kepada mitra deradikalisasi, penyintas dan masyarakat untuk mengembangkan produktivitas ekonomi. Kawasan ini dijadikan sarana reintegrasi sosial bagi mitra deradikalisasi agar memiliki kemandirian ekonomi. Dalam Kawasan Terpadu Nusantara (KTN) ini para mantan narapidana terorisme atau yang disebut mitra deradikalisasi akan diberikan kesibukan untuk mengelola sebuah kegiatan ekonomi, di antaranya seperti peternakan lebah madu, perkebunan jagung, dan warung NKRI. Menurutnya, kegiatan ini dalam rangka menuju Indonesia Harmoni agar para mitra deradikalisasi bisa bersatu padu dengan masyarakat sehingga tidak terpapar kembali paham radikalisme.

Pada Kawasan Terpadu Nusantara dibuat siklus kemitraan pembangunan ekonomi kerakyatan

dimana para mitra deradikalisasi mengikuti program intervensi atau program deradikalisasi di wilayah KTN untuk mendapatkan pelatihan, pembinaan, pengasuhan dan pengawasan. Kegiatan yang dilakukan di Kawasan Terpadu Nusantara sesuai Sunnah Rasulullah SAW adalah bertani dan berdagang. Maka, menanamkan pemahaman Sunnah Rasulullah SAW tersebut kepada mitra deradikalisasi, dibuatlah pelatihan dan pembinaan dalam bercocok tanam. Selanjutnya, hasil usaha mereka akan di kirim ke koperasi agronom-pelaksana program atau mitra bumdes yang siap menjadi *avalis/offtaker*. Kegiatan ekonomi mereka juga dijamin oleh asuransi jasindo. Semua kegiatan ini diawasi oleh BNPT, melihat arah gerak para mitra deradikalisasi. Namun, hal tersebut belum memberikan kesuksesan dalam menjalankan Kawasan Terpadu Nusantara.

Efektivitas program Kawasan Terpadu Nusantara yang diprakarsai oleh BNPT sangat bergantung pada bagaimana BNPT memaksimalkan tahapan-tahapan yang ada di dalam program deradikalisasi itu sendiri. Sehingga, BNPT telah menjalin kerjasama dengan berbagai elemen masyarakat untuk menerapkan upaya deradikalisasi dalam pembangunan Kawasan Terpadu Nusantara (KTN) melalui strategi Pentahelix. Strategi ini mengintegrasikan lima pilar utama yang saling terkait dan saling mendukung, yaitu: 1) Pemerintah : Pemerintah mempunyai peran sentral dalam upaya pembangunan Kawasan Terpadu Nusantara. Sebagai koordinator dan pengambil kebijakan, pemerintah berupaya menerapkan strategi yang komprehensif dan terintegrasi melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Untuk mencapai tujuan strategisnya, pemerintah berkolaborasi dengan berbagai kementerian dan lembaga terkait untuk

merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan regulasi yang tepat dalam mendukung pembangunan Kawasan Terpadu Nusantara. Kolaborasi ini menempatkan BNPT sebagai garda terdepan dalam menetapkan standar dan kriteria program deradikalisasi dan pembangunan Kawasan Terpadu Nusantara. BNPT berupaya mengidentifikasi potensi pembangunan Kawasan Terpadu Nusantara di berbagai lapisan masyarakat dan mengembangkan serta memfasilitasi kerjasama antar berbagai pihak yang terlibat dalam pembangunan Kawasan Terpadu Nusantara sehingga tepat sasaran. Melalui kolaborasi dengan kementerian dan lembaga terkait, BNPT mengintegrasikan upaya pencegahan ke berbagai sektor, antara lain bidang pendidikan, sosial, ekonomi, dan agama (Putri, 2023). Sebagai regulator, pemerintah berhak menyediakan regulasi yang mendukung investasi dan pengembangan usaha di Kawasan Terpadu Nusantara, seperti: Insentif pajak bagi investor yang berinvestasi di Kawasan Terpadu Nusantara, kemudahan perizinan usaha di Kawasan Terpadu Nusantara, dan melakukan pengawasan serta pengendalian terhadap pelaksanaan program Kawasan Terpadu Nusantara untuk memastikan bahwa pembangunan Kawasan Terpadu Nusantara berjalan lancar sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2) Masyarakat : Masyarakat memiliki peran penting sebagai mitra dalam program deradikalisasi dan pembangunan Kawasan Terpadu Nusantara (KTN) yang diinisiasi oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Partisipasi aktif masyarakat merupakan aspek krusial dalam upaya pembangunan Kawasan Terpadu Nusantara (KTN). Masyarakat dapat membantu BNPT dalam melaksanakan program deradikalisasi di lapangan. Hal ini dapat dilakukan dengan

menjadi relawan atau mentor bagi mitra deradikalisasi. Keterlibatan masyarakat membantu BNPT untuk menjangkau lebih banyak orang dan meningkatkan efektivitas program deradikalisasi. Peran aktif masyarakat membantu membangun ketahanan masyarakat terhadap pengaruh radikalisme. Selain itu, dukungan dari masyarakat membantu mitra deradikalisasi untuk kembali ke masyarakat dan membangun kehidupan yang lebih baik.

3) Akademisi : Peran akademisi menjadi salah satu elemen krusial sebagai penyedia riset dan kajian tentang deradikalisasi dan pembangunan Kawasan Terpadu Nusantara. Kehadiran akademisi yang memiliki keahlian dan kemampuan melakukan penelitian dan pemahaman mendalam mengenai deradikalisasi sangat penting dalam merumuskan strategi pencegahan yang lebih cerdas, efektif dan efisien. Akademisi berperan sentral dalam mengungkap dan menganalisis akar permasalahan radikalisme secara lebih mendalam. Melalui pendekatan ilmiah, mereka dapat mengidentifikasi faktor pendorong dan penyebab radikalisme di masyarakat sehingga upaya deradikalisasi dapat dilakukan dengan maksimal. Penelitian yang dilakukan oleh para akademisi memberikan pemahaman yang lebih holistik terhadap fenomena radikalisme, termasuk faktor sosial, ekonomi, budaya, dan politik yang berkontribusi terhadap berkembangnya gerakan radikal. Selain itu, peran akademisi juga relevan dalam menganalisis ideologi dan narasi yang digunakan kelompok radikal untuk merekrut anggota dan menyebarkan propaganda. Dengan memahami pemikiran dan ideologi radikal, akademisi dapat membantu mencegah radikalisme dan terorisme melalui transformasi mindset. Selain penelitian, akademisi juga berperan dalam memberikan pendidikan dan pelatihan

kepada berbagai kalangan, antara lain pendidik, pelajar, tokoh agama, dan masyarakat umum (Huda & Haryanto, 2018)

Akademisi dapat mengembangkan program deradikalisasi yang berbasis bukti dan sesuai dengan konteks sosial dan budaya di Indonesia. Program ini dapat membantu residivis terorisme untuk melepaskan diri dari ideologi radikal dan membangun kembali pemahaman mereka tentang Pancasila dan nilai-nilai kebangsaan. Akademisi dapat memberikan pelatihan keterampilan dan kewirausahaan kepada residivis terorisme agar mereka dapat mendapatkan pekerjaan dan membangun kehidupan yang lebih baik. Pelatihan ini dapat membantu residivis terorisme untuk reintegrasi ke dalam masyarakat dan menghindari kembali ke jalan radikalisme. Akademisi juga berperan dalam memberikan pendampingan psikologis dan sosial kepada residivis terorisme untuk membantu mereka mengatasi trauma dan stigma sosial. Pendampingan ini dapat membantu residivis terorisme untuk kembali beradaptasi dengan kehidupan di masyarakat. Rekomendasi dan hasil penelitian akademis dapat digunakan pemerintah untuk membuat kebijakan yang lebih efektif dan tepat sasaran untuk memerangi radikalisme dan meningkatkan upaya deradikalisasi dalam pengembangan Kawasan Terpadu Nusantara.

4) Media : Media memainkan peran penting dalam pencegahan dan kontraterorisme radikalisme di Indonesia. Media memiliki tugas strategis untuk menyampaikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab dalam menyebarkan informasi yang positif dan kondusif tentang deradikalisasi dan Kawasan Terpadu Nusantara. Media juga dapat membantu melawan narasi radikalisme dan intoleransi. Bekerja sama dengan media, Badan Nasional Penanggulangan

Terorisme (BNPT) berusaha menyebarkan pesan penting tentang radikalisme, terorisme dan deradikalisasi (Wibowo & Hadiningrat, 2022). Media adalah alat yang berguna untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat umum, memungkinkan mereka untuk sosialisasi dan memahami ancaman radikalisme yang lebih luas. Selain itu, BNPT bekerja sama dengan media untuk memberi tahu orang tentang bahaya radikalisme dan pentingnya moderasi beragama.

5) Bisnis : Bisnis dalam pembangunan Kawasan Terpadu Nusantara berperan dalam membantu mantan narapidana terorisme untuk bisa reintegrasi ke dalam masyarakat. Hal ini dapat membantu mereka untuk mendapatkan penghasilan, membangun kembali kepercayaan diri, dan menghindari kembali ke jalan radikalisme. Selain itu, sesuai Peraturan Pemerintah No. 77 Tahun 2019 Pasal 50 tentang Kewirausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c dapat berupa pembimbingan, pendampingan, dan pendayagunaan dalam bidang: a. pelatihan kerja; b. kerja sama usaha; dan c. modal usaha (Peraturan Pemerintah, 2019).

Dalam konteks membangun Kawasan Terpadu Nusantara melalui strategi pentahelix, teori strategi Arthur F. Lykke, berfokus pada tiga elemen krusial strategi yaitu *way* (cara), *mean* (sarana), dan *end* (tujuan) yang kemudian dikaitkan dengan pendekatan pentahelix dalam membangun Kawasan Terpadu Nusantara (KTN) yang melibatkan pemangku kepentingan, yaitu :

a) Tujuan : Tujuan dari strategi pentahelix dalam membangun Kawasan Terpadu Nusantara (KTN) adalah mewujudkan pembangunan KTN yang berkelanjutan, inklusif, dan damai dengan potensi

radikalisme yang semakin berkurang. Pemahaman terhadap tujuan ini menjadi landasan untuk merumuskan tindakan penanggulangan yang tepat dan berkelanjutan.

- b) Cara : Melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah, akademisi, bisnis, masyarakat sipil, dan media, dalam proses perumusan dan pelaksanaan strategi pembangunan Kawasan Terpadu Nusantara.
- c) Sarana : Sarana, dalam konteks ini, mencakup seluruh sumber daya dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan membangun Kawasan Terpadu Nusantara (KTN). Sarana tersebut mencakup dukungan finansial, teknologi, sumber daya manusia, dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Melalui pendekatan pentahelix, berbagai lembaga dan organisasi dilibatkan dalam menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk membangun Kawasan Terpadu Nusantara (KTN).

Melalui pendekatan pentahelix yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, strategi deradikalisasi dapat menjadi lebih holistik dan efektif. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) berperan sebagai koordinator dalam merumuskan dan melaksanakan program deradikalisasi, sedangkan kementerian/lembaga terkait memberikan dukungan finansial dan sumber daya lainnya. Masyarakat, media, dan dunia usaha berperan sebagai mitra dalam menyebarkan informasi pencegahan radikalisme, memberikan pelatihan, dan menciptakan lapangan

kerja kepada para mitra deradikalisasi untuk mencegah radikalisme melalui peluang ekonomi. Dengan memadukan pemahaman tentang tujuan, cara, dan sarana dalam konteks strategi membangun Kawasan Terpadu Nusantara sebagai program deradikalisasi berbasis kesejahteraan. Indonesia dapat menghadapi tantangan radikalisme dengan lebih efektif dan mencapai lingkungan yang lebih aman dan stabil. Melalui kolaborasi dan sinergi antar berbagai pemangku kepentingan, diharapkan potensi radikalisme dan residivis terorisme dapat terus ditekan.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan pemaparan teori-teori di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Upaya mengembalikan mantan narapidana terorisme berkumpul dengan masyarakat bukan persoalan mudah. Secara filosofis, resosialisasi agar mantan narapidana terorisme dapat berbaur kembali dengan masyarakat berawal dari asumsi bahwa kejahatan adalah konflik yang terjadi antara terpidana dengan masyarakat. Sehingga, pemidanaan ditujukan untuk memulihkan konflik atau menyatukan kembali terpidana dengan masyarakatnya.

Dengan demikian, pembinaan di luar Lapas memperlihatkan komitmen dalam upaya mengubah kondisi mantan terpidana, melalui proses pembinaan dan memperlakukan dengan sangat manusiawi, melalui perlindungan hak-hak sebagai warga masyarakat agar dapat hidup normal dan diterima oleh masyarakat kembali.

Perbedaan antara deradikalisasi dan pelepasan diri. Kita perlu memahami dan membedakan antara dua konsep ini. Jika deradikalisasi cenderung kepada *attitudinal modification* (perubahan prinsip, sikap, dan pendirian), maka pelepasan diri lebih cenderung pada

behavioral modification (perubahan perilaku). Pemahaman secara mudahnya adalah, jika seseorang meninggalkan aksi terorisme, belum tentu ia telah terderadikalisasi. Ideologi dan pikiran tetap, namun ia tidak lagi mau terlibat dalam aksi terorisme.

Hambatan-hambatan muncul tidak hanya dari mantan narapidana terorisme sebagai subjek program itu sendiri, namun dari faktor-faktor eksternal, seperti kurangnya anggaran, fasilitas di Kawasan Terpadu Nusantara, sampai persepsi masyarakat terhadap program deradikalisasi ini yang cenderung tetap menghadirkan penolakan bagi mantan narapidana terorisme setelah kembali ke masyarakat. Di luar masih perlunya perbaikan dalam hal materi deradikalisasi yang diberikan kepada mantan narapidana terorisme, faktor-faktor eksternal ini cukup menghambat efektivitas program kawasan terpadu nusantara sebagai reintegrasi sosial.

Hambatan berikutnya adalah tidak maksimalnya pembinaan dari pamong sebagai wali dari para Eks narapidana (kasus terorisme), karena memang masih banyak pamong yang belum dibekalkan oleh pembangunan kapasitas, baik kapasitas sebagai pendamping, juga kapasitas sebagai orang yang menangani narapidana dengan risiko tinggi. Mereka juga belum mendapatkan pengakuan struktural serta insentif yang jelas terkait risiko yang mereka tangani.

Hambatan-hambatan tersebut dapat diselesaikan melalui pendekatan pentahelix yang melibatkan pemerintah, masyarakat, akademisi, media, dan dunia usaha menjadi kunci dalam membangun Kawasan Terpadu Nusantara sebagai sarana reintegrasi sosial bagi mitra deradikalisasi. Kolaborasi seluruh pihak terkait diharapkan dapat mencapai tujuan bersama dalam mengatasi hambatan dalam melakukan deradikalisasi melalui program Kawasan

Terpadu Nusantara (KTN). Melalui sinergi model Integrasi Pentahelix diharapkan dapat terjalin kerja sama yang harmonis antara pemerintah, swasta, media, akademisi, dan masyarakat dalam menghadapi berbagai ancaman non-militer.

DAFTAR PUSTAKA

Adi, A. (2020). Inovasi Program Deradikalisasi Eks Narapidana Terorisme Melalui Rumah Daulat Buku (RUDALKU) Dengan Pendekatan Literasi. *PKN Progresif*, 15(2).

Adlini, M. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974-980.

Fadli, M. (2021). Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. *Jurnal Humanika*, 21(1), 33-54.

Golose, P. (2010). *Deradikalisasi Terorisme: Humanis, Soul Approach dan Menyentuh Akar*. Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian.

Huda., U., Haryanto . (n.d.).

Kamaludin, I. (2020). Efektivitas Pembinaan Narapidana Terorisme Dalam Upaya Deradikalisasi Di Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Hukum*, 12(2).

Kurnia, D. (2023). The Pentahelix Strategy of the National Counterterrorism Agency in Reducing the Potential of Radicalism in Indonesia. *International Journal Of Humanities Education And Social Sciences*, 3(2).

Kurniawan, A. (2023). Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial Narapidana Terorisme. *Jurnal Gema Keadilan*, 10(1).

LIPI. (2005). *Islam & Radikalisme Indonesia*. Jakarta: LIPI Press.

Peraturan Pemerintah. (2019). *Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Pelindungan Terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasyarakatan*. Jakarta: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia.

Peraturan Presiden . (2020). *Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024*. Jakarta: Peraturan Presiden Republik Indonesia.

Probowati, D. (2023). Efektivitas Strategi Deradikalisasi Pada Narapidana Teroris Di Rutan Cikeas. *The International Journal of PEGON: Islam Nusantara Civilization*, 10(2).

Putri, A. (2023). *Strategi Kerjasama Kontraterorisme BNPT dengan Kementerian Pertahanan Dalam Menanggulangi Teroris Wanita Di Indonesia*. Jakarta: Tesis Universitas Pertahanan RI.

Ramadhan, A. (2014). Strategi Penanggulangan Teroris Secara Terintegrasi Di Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum Legalitas*, 15(2).

Restiana, V. L. (2021). Strategi Kebijakan Deradikalisasi Dalam Penanganan Radikalisme Pada Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT). *Jurnal Kybernan*, 12(2).

Schmid, A. P. (2016). Research on Radicalisation : Topics and Themes. *Perspectives on Terrorism*, 10(3), 26-32.

Sekretariat Kabinet RI. (2023, April 3). *Sekretariat Kabinet Republik Indonesia*. Retrieved April 1, 2024, from setkab.go.id: <https://setkab.go.id/presiden-jokowi-minta-kepala-bnpt-optimalkan-upaya-deradikalisasi/>

Wibowo, K.T & Hadiningrat. (2022). Penanggulangan Penyebaran Radikalisme Melalui Media Sosial Dalam Hukum Pidana Indonesia. *Tinjauan Hukum IBMAM*, 2(3), 56-81.